



PENETAPAN

Nomor 0204/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Musakkir bin Pakkana, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kebo, RT.003, RW.001, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon I,

Susianti binti Saide, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kebo, RT.003, RW.001, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0204/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1994 di Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.0204/Pdt.P/2019/PA.Wsp



2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam Pernikahan tersebut adalah Saide ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh imam masjid bernama Baharuddin dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Adnan dan Tamma dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 200,000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Selly Melinda binti Musakkir;
 - Askar bin Musakkir;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Prima ir

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Musakkir bin Pakkana**) dengan Pemohon II (**Susianti binti Saide**) yang

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.0204/Pdt.P/2019/PA.Wsp



dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1994 di Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

Subsida

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Musakkir (Pemohon I), Nomor: 7312031009760002, tanggal 12 Januari 2013 bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Susianti (Pemohon II) Nomor: 7312036001800002, tanggal 14 Desember 2012 bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312030308120015 tanggal 7 Juni 2017 atas nama kepala keluarga Musakkir, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Adnan bin Abd. Rauf, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi keponakan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.0204/Pdt.P/2019/PA.Wsp



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, kabupaten Soppeng pada tanggal 7 Juli 1994;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saide;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid setempat bernama Baharuddin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Tamma;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah;
2. Supu bin Mallua, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi keponakan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, kabupaten Soppeng pada tanggal 7 Juli 1994;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saide;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.0204/Pdt.P/2019/PA.Wsp



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid setempat bernama Baharuddin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Tamma;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Watansoppeng;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.0204/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 7 Agustus 1994 di Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ussu yang ijab kabulnya dilakukan oleh imam desa setempat bernama Baharuddin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.0204/Pdt.P/2019/PA.Wsp



200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Adnan dan Tamma;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.0204/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Musakkir bin Pakkana dengan Pemohon II Susianti binti Saide yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1994 di Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
4. Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2019 sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1441 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.HI. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Ma'rifa sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

Dra. Hj. Ma'rifa

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Perincian biaya :

- | | | |
|--|--------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan: | Rp125.000,00 |
| 4. | PNBP Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Redaksi: | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai: | Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | | : Rp 231.000,00 |
| (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). | | |

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.0204/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Sudirman, S.H.



Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.0204/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)